



P U T U S A N
Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamiatus Sofyan bin Abd. Rasid;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/4 Juni 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Aenganyar, RT.003/RW.001, Desa Aenganyar, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS Guru

Terdakwa Jamiatus Sofyan bin Abd. Rasid tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Jamiatus Sofyan bin Abd. Rasid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;

Terdakwa Jamiatus Sofyan bin Abd. Rasid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Terdakwa Jamiatus Sofyan bin Abd. Rasid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jakfar Faruk, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jl. Sambikerep 69, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sumenep Kelas II pada tanggal 15 Februari 2020 dengan Register Nomor: 22/SK.Pid/HK.II-2020/PN Smp ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamiatus Sofyan bin Abd. Rasid telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 359 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa Jamiatus Sofyan bin Abd. Rasid dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam ukuran anak-anak warna biru laut motif Tayo milik Bintang Ramadhan Andarin;Dikembalikan kepada orang tua korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kasus Terdakwa Jamiatus Sofyan, kelaziman, kepatutan, keumuman, sifat dari kebanyakan orang dalam masyarakat bangsa Indonesia, telah dilakukannya oleh Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai guru dalam menghadapi siswanya. Terdakwa telah menyampaikan pembatalan rencana ke Pantai Sembilan di depan kelas, yang sebelumnya dengan menghitung jumlah siswa, mengganti pelajaran praktek dengan teori, menghabiskan jam pelajaran olah raga sesuai jadwal pembelajaran, menasehati agar tidak keluar lingkungan sekolah dan berbicara serta berhadapan dengan guru pengajar lainnya, menitipkan siswanya dengan cara-cara yang benar, seperti yang dilakukan orang banyak dan sesuai dengan yang diinginkan pembuat undang-undang. Dengan demikian unsur kelalaian tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;
2. Bahwa sesungguhnya pangkal persoalan dalam kasus ini adalah keluarnya (melarikan diri) siswa dari lingkungan sekolah, disaat jam sekolah, tanpa izin guru, adalah pelanggaran berat tata tertib sekolah yang beban

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resikonya tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya kepada guru atau kepala sekolahnya. Hal ini mirip dengan tewasnya sejumlah siswa yang akibat tawuran yang terjadi di berbagai kota seperti di Jakarta, Depok, Sukabumi, Bekasi, Temanggung, Tegal, Magelang yang siswanya keluar sekolah tanpa sepengetahuan atau minta izin gurunya. Namun guru dan Kaseknya dalam peristiwa ini tidak dimintai pertanggungjawaban hukum oleh penegak hukum karena merekalah yang melanggar tata tertib sekolah. Tapi dalam hal ini mengapa guru teladan itu dipaksa bertanggung jawab?;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi, surat dan pendapat pakar hukum serta fakta persidangan dan analisa yuridis, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHP;

Berdasarkan uraian diatas, Penasihat Hukum Terdakwa Jamiatus Sofyan memnta agar Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa Jamiatus Sofyan melakukan tindak pidana;
2. Membebaskan Terdakwa Jamiatus Sofyan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JAMIATUS SOFYAN Bin ABD. RASID, pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019, sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Area Wisata Pantai Sembilan Dusun Dadap, Desa Beringsang, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, karena kesalahannya (kealpaannya)

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan orang lain mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019, sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa JAMIATUS SOFYAN Bin ABD. RASID bersama dengan siswa-siswi kelas 5B sebanyak 23 anak melaksanakan praktek pelajaran olahraga di tempat Area Wisata Pantai Sembilan Dusun Dadap, Desa Beringsang, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, kemudian Terdakwa JAMIATUS SOFYAN memberikan arahan kepada semua siswa bahwa pelajaran olahraga di ganti dengan pelajaran Bahasa Madura dan Tematik karena peralatan olah raga tidak dibawa, selanjutnya siswa-siswi meminta ijin kepada Terdakwa JAMIATUS SOFYAN untuk berenang di pantai, lalu Terdakwa JAMIATUS SOFYAN mengijinkan, kemudian pada saat siswa-siswi berenang di pantai korban BINTANG RAMADHAN ANDARIN bersama dengan korban REFENDI FEBRI ANTO dan ISMAIL berenang agak ketengah, kemudian Terdakwa JAMIATUS SOFYAN berteriak menyuruh untuk ke pinggir pantai, namun korban BINTANG RAMADHAN ANDARIN bersama dengan korban REFENDI FEBRI ANTO dan ISMAIL semakin ketengah karena diseret arus laut, lalu Terdakwa berteriak meminta tolong kepada pengunjung, karena jumlah siswa yang banyak dan hanya Terdakwa JAMIATUS SOFYAN sendirian yang mengawasi, sehingga korban BINTANG RAMADHAN ANDARIN dan korban REFENDI FEBRI ANTO meninggal dunia sedangkan ISMAIL berhasil di selamatkan;
- Akibat kejadian tersebut, korban BINTANG RAMADHAN ANDARIN dan korban REFENDI FEBRI ANTO meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/231/435.102.112/VER/X/2019, tanggal 26 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. ANIS SULALA, sebagai Dokter Puskesmas Giligenting Kabupaten Sumenep;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Syaiful Bahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah *driver speedboat* di Pantai Wisata Pantai Sembilan;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian 2 (dua) anak yang tenggelam pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 WIB di pinggir Pantai Wisata Pantai 9 (sembilan) di Dusun Dadap, Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 WIB, pada saat saksi sedang membersihkan kamar penginapan di Wisata Pantai Sembilan, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan orang minta tolong, kemudian saksi keluar dari kamar dan melihat anak-anak sekolah sedang berolahraga dan ada yang berenang, lalu saksi melihat ada salah satu anak yang tenggelam, saksi langsung bergegas untuk memberikan pertolongan ke salah satu anak yang hampir hanyut dan bisa diselamatkan untuk dibawa ke pinggir pantai selanjutnya saksi melihat anak lagi yang tenggelam dengan kondisi sudah mengambang dan posisinya agak jauh dari pinggir pantai dan saksi sempat berenang mengejar ke tengah laut namun karena karena arus bawah kencang saksi kembali ke daratan lagi, selanjutnya saksi bergegas untuk membawa perahu speed boat yang saksi kemudikan untuk menghampiri posisi anak yang tenggelam ke tengah laut tersebut, setelah sampai diposisi anak tenggelam yang kondisinya sudah mengambang yang berjarak dari pinggir pantai sekitar 150 meter dan posisinya tengkurap, kemudian saksi mengangkat anak tersebut dan diperkirakan sudah tidak bernyawa (meninggal dunia) karena mulutnya sudah mengeluarkan busa dan langsung saksi bawa ke pinggir pantai untuk dilakukan pertolongan dan saksi bertanya kepada orang yang berada di pinggir pantai yang saksi tolong barusan siapa namanya, kemudian ada yang menjawab "Bintang Ramadhan Andarin" lalu saksi menyuruh menghitung lagi jumlah anak yang bermain di Pantai Sembilan, lalu ada yang menjawab "masih ada satu lagi" dan setelah itu saksi langsung bergegas kembali ke tengah laut dengan menggunakan speed boat untuk mencari korban satunya dan berselang sekitar kurang lebih satu jam setelah saksi muter-muter di seputaran pantai tersebut akhirnya saksi melihat didasar laut sosok anak dengan keadaan telanjang yang berjarak dari pinggir pantai sekitar 300 meter, selanjutnya saksi langsung menyelam menuju posisi anak tersebut dengan kedalaman sekitar 4 (empat) meter, lalu saksi naikkan ke atas untuk dinaikkan ke speed boat dan dibawa ke pinggir pantai dan waktu itu ada

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bilang anak tersebut bernama Refendi Febri Anto dan setelah sampai di pinggir pantai langsung saksi bawa dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Giligenting untuk dilakukan penanganan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu saksi membawa anak yang kedua ke darat anak yang pertama saksi tolong sudah tidak ada dipinggir pantai dan menurut orang yang ada dipinggir pantai anak yang pertama saksi tolong tersebut sudah dibawa ke Puskesmas ;
- Bahwa kondisi kedua anak yang saksi tolong tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia di lokasi kejadian;
- bahwa saksi tidak tahu apakah anak-anak tersebut dalam rangka kegiatan sekolah atau piknik dan saksi juga tidak melihat anak-anak tersebut memakai baju apa;
- bahwa kondisi pantai pada waktu kejadian sepi, namun arusnya kencang dan disekitar area pantai sembilan sudah dipasang tanda peringatan berupa plang kalau arusnya kencang;
- bahwa saksi tidak tahu apakah apakah anak-anak tersebut berenang di area tempat yang ada tanda larangannya dan sebelumnya juga belum pernah ada kejadian seperti ini;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat Terdakwa di lokasi kejadian karena saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak melihat Terdakwa di Puskesmas pada waktu saksi membawa korban yang kedua ke Puskesmas;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi sering melihat anak-anak bermain di Pantai Sembilan namun anak-anak yang datang ke Pantai Sembilan hanya berolah raga tidak mandi;
- Bahwa anak-anak tersebut yang masuk ke Pantai Sembilan tidak membayar tiket karena kalau masyarakat sekitar Pantai Sembilan bebas tanpa membeli tiket;
- Bahwa anak-anak yang datang ke Pantai Sembilan tidak selalu didampingi oleh gurunya kadang mereka datang sendiri;
- Bahwa di Pantai Sembilan hanya ada 6 (enam) orang petugas keamanan termasuk saksi sebagai driver dan tugasnya saling bantu;
- Bahwa pada waktu kejadian tidak ada petugas keamanan khusus dan petugas keamanan khusus di area wisata Pantai Sembilan tidak mesti ada, jika ada kordinasi dari pengunjung yang membutuhkan petugas khusus baru disediakan oleh pengelola;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu tidak disediakan alat keamanan untuk berenang seperti pelampung karena pengelola tidak mengetahui kapan anak-anak itu datang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. **HERMAN, BUHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian anak tenggelam di Pantai Sembilan karena anak yang tenggelam pada waktu akan dibawa ke Puskesmas lewat di depan rumah saksi;
 - Bahwa orang yang membawa anak tersebut naik sepeda motor lalu saksi langsung menyusul ke Puskesmas;
 - Bahwa anak yang dibawa ke Puskesmas setahu saksi hanya satu orang dan kondisi anak tersebut setelah saksi sampai di Puskesmas sudah meninggal;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa di Puskesmas;
 - Bahwa anak yang meninggal di Pantai Sembilan ada 2 (dua) orang yaitu Bintang Ramadhan Andarin putra dari Sadirin dan Refendi Febrianto putra dari Redi Efendi;
 - Bahwa saksi mengetahui ada surat pernyataan dari keluarga korban karena surat pernyataan tersebut ditandatangani saksi sebagai Kepala Desa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. **ABDUL KADIR, S.Pd, SD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tenggelamnya 2 (dua) anak di Pantai Sembilan karena saksi ditelpon oleh Terdakwa sendiri sekira pukul 08.30 WIB yang mengatakan "Saya lagi kena musibah Pak" lalu saksi tanya "Kenapa" kemudian Terdakwa menjawab "Saya membawa anak-anak ke Pantai Sembilan dan 2 (dua) anak tenggelam belum ditemukan";
 - Bahwa pada waktu itu saksi ada di Sumenep dan setelah mendengar kabar dari Terdakwa tersebut saksi langsung pulang ke Giligenting menuju ke Puskesmas Giligenting;
 - Bahwa saksi sampai di Puskesmas sekitar pukul 10.30 WIB dan disana sudah tidak ada orang dan saksi mendapat informasi bahwa dua siswa yang meninggal tersebut sudah dibawa pulang oleh keluarganya;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung mengajak Saksi Herman Buhari (Kepala Desa Aenganyar) yang ditemui oleh saksi di Puskesmas untuk melayat ke rumah duka;
- Bahwa pertama saksi datang ke rumah korban Bintang dan setelah sampai disana korban sudah disemayamkan, kemudian saksi bersama Saksi Herman Buhari mendatangi rumah korban Refendi dan setelah sampai disana korban juga sudah disemayamkan;
- Bahwa kedua korban tersebut dikebumikan pada malam harinya karena masih menunggu orang tua masing-masing korban yang ada di Jakarta;
- Bahwa saksi datang kerumah kedua orang tua korban keesokan harinya dan menyampaikan permintaan maaf selain atas nama lembaga saksi juga minta maaf atas nama Terdakwa;
- Bahwa kedua orang tua korban memaafkan, namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah datang ke keluarga dua orang korban tersebut karena Terdakwa waktu itu langsung diamankan oleh petugas, namun kalau keluarga Terdakwa sudah datang ke keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Guru SD Aenganyar dan mengajar kelas V dan sepengetahuan saksi, Terdakwa sebelumnya belum pernah membawa murid-muridnya ke Pantai Sembilan;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang guru yang mempunyai integritas yang tinggi;
- Bahwa kegiatan di Pantai Sembilan bukan merupakan kegiatan ekstra karena kegiatan tersebut masih termasuk jam sekolah;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mendapat laporan dari Terdakwa kalau akan mengadakan kegiatan di luar sekolah karena waktu itu saksi ada acara di Sumenep;
- Bahwa jumlah siswa yang dibawa Terdakwa ke Pantai Sembilan ada 24 (dua puluh empat) siswa yang menurut informasi para siswa tersebut naik mobil pick up ke Pantai Sembilan namun yang menyewa pick up tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa para siswa di pantai tersebut melakukan kegiatan olah raga dan yang mengawasi para siswa tersebut hanya Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dijadikan guru olah raga padahal Terdakwa bukan guru olah raga karena di SDN Aenganyar kekurangan guru, maka setiap guru kelas mengajar semua mata pelajaran;
 - Bahwa di sekolah yang saksi pimpin ada guru khusus olah raga namanya Pak Agus, namun oleh karena Pak Agus menjadi guru kelas, otomatis atas kesepakatan bersama guru kelas mengajar semua mata pelajaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah semua guru pernah membawa muridnya ke Pantai Sembilan karena tidak ijin ke saksi;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dari pihak keluarga Terdakwa pernah datang ke keluarga korban dan sudah memberikan santunan kepada korban masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa sebagai Kepala Sekolah saksi pernah datang ke keluarga para korban dan meminta maaf atas nama lembaga dan atas nama Terdakwa dan dari pihak keluarga korban ada surat pernyataan tidak akan menuntut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
4. **SADIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB yang kebetulan saksi berdomisili di Jakarta, saksi mendapat kabar melalui telpon dari paman saksi yang mengabarkan bahwa anak saksi yang bernama Bintang Ramadhan Andarin telah meninggal dunia tenggelam di Pantai Sembilan pada saat mengikuti pelajaran olah raga yang dilaksanakan diluar lingkungan sekolah;
 - Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi bersama istri siap-siap untuk pulang ke Sumenep dan sampai di rumah sekira pukul 22.00 WIB. dan saksi langsung melihat jenazah anak saksi yang masih disemayamkan dan kemudian jenazah anak saksi dikebumikan pada malam itu juga;
 - Bahwa saksi tidak diberitahu oleh paman saksi tentang kronologi tenggelamnya anak saksi;
 - Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan Terdakwa karena saksi merantau ke Jakarta pada tahun 1980, namun orang tua Terdakwa adalah guru saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dari pihak keluarga Terdakwa yang datang pada saat prosesi pemakaman anak saksi karena saat itu malam hari;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi, pertama melayat dan hanya menyalami ibu saksi kemudian pulang dan kemudian setelah beberapa hari ada keluarga Terdakwa datang lagi ke rumah saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan kedatangan istri Terdakwa dan saudara Terdakwa mengucapkan ikut bela sungkawa dan setelah itu menyodorkan amplop kepada saksi, kemudian saksi tanya kepada orang yang menyodorkan amplop kalau tidak keliru orang tersebut bernama RUSDI "Uang ini untuk apa, seandainya uang ini untuk uang damai atau uang sogok saya tidak mau", kemudian dijawab oleh Rusdi "Tidak pak, uang ini hanya untuk belasungkawa", lalu saksi jawab lagi "Kalau uang itu tidak ada embel-embelnya saya terima, namun permasalahan ini tetap diproses sesuai hukum";
- Bahwa secara pribadi saksi memaafkan Terdakwa dan saksi sempat bilang kepada Kepala Desa kalau saksi memaafkan bagi semua pihak yang terlibat dalam peristiwa ini, namun proses hukum tetap jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi dan tidak ada pemberian santunan lainnya selain amplop tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat perdataian namun saksi pernah membuat surat hanya surat pemberian maaf kepada pihak sekolah dan Pantai Sembilan;
- Bahwa yang menemui keluarga Terdakwa pada waktu datang ke rumah saksi adalah saksi sendiri bersama ibu saksi dan yang datang mewakili Terdakwa ke rumah saksi adalah istri Terdakwa dan saudara Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan namun surat pernyataan tersebut hanya pemberian maaf saksi terhadap pihak sekolah dan pengelola Pantai Sembilan dan untuk Terdakwa proses hukum tetap dilanjutkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan Terdakwa mengatakan tidak datang ke rumah korban karena Terdakwa setelah kejadian mengamankan diri di Polsek Giligenting;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **REDI EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Polsek Giligenting dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi ada di Jakarta dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari orang tua saksi melalui telpon bahwa anak saksi sudah meninggal, akan tetapi masih dalam pencarian;
- Bahwa setelah mendapat telpon dari orang tua saksi tersebut lalu saksi bersama istri siap-siap untuk pulang ke Sumenep dan saksi bersama istri sampai di rumah sekira pukul 20.00 Wlb dan saksi langsung melihat jenazah anak saksi yang masih disemayamkan;
- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu apakah ada dari pihak keluarga Terdakwa yang datang pada saat prosesi pemakaman anak saksi karena malam hari, namun sebelumnya menurut ibu saksi ada yang datang dari keluarga Terdakwa meminta maaf dan saksi bilang kepada ibu saksi sebelum saksi datang jangan menerima maaf sembarangan karena yang berhak adalah saksi sebagai orang tua korban dan siapa saja yang datang dan meminta maaf akan saksi maafkan, namun untuk Terdakwa proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa setelah penguburan korban ada pihak keluarga Terdakwa yang datang ke rumah saksi yakni istri Terdakwa dan keluarga Terdakwa yang lain yang tujuannya adalah minta maaf dan turut berduka cita dan keluarga Terdakwa meminta jangan ada dendam, kemudian saksi menyampaikan kalau saksi pribadi memaafkan, namun untuk selanjutnya proses hukum jalan terus;
- Bahwa saksi berada dirumah sekitar 7 (tujuh) hari sebelum kembali lagi ke Jakarta dan dalam waktu 7 (tujuh) hari tersebut Terdakwa tidak datang ke rumah saksi padahal waktu itu kami sekeluarga sangat mengharapkan kehadiran Terdakwa ke rumah saksi sebagai penanggung jawab sekaligus sebagai guru;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat perdamaian namun saksi pernah membuat surat hanya surat pemberian maaf kepada pihak sekolah dan Pantai Sembilan;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah memberikan santunan kepada saksi namun waktu itu pada saat keluarga Terdakwa menyodorkan amplop saksi bertanya terlebih dahulu "Amplop ini tujuannya apa", lalu dijawab oleh keluarga Terdakwa "Ini hanya ucapan belasungkawa atau

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk ngelayat untuk beli kemenyan dan tidak ada unsur apa-apa”, lalu saksi jawab “Kalau begitu saya terima” dan bantuan itu saksi ikutkan langsung pada acara tahlilan selama 7 (tujuh) hari;

- Bahwa besarnya santunan yang diberikan keluarga Terdakwa adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tidak ada bantuan lain selain uang itu;

- Bahwa saksi tidak berusaha menanyakan kepada keluarga Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa yang tidak pernah datang ke rumah saksi;

- Bahwa keluarga Terdakwa yaitu istri Terdakwa bersama saudara Terdakwa pernah datang lagi kepada saksi di Jakarta dan saksi sambut dengan baik karena merupakan silaturahmi dari keluarga Terdakwa kepada saksi dan kemudian istri Terdakwa memohon keringanan hukuman Terdakwa kepada saksi dan saksi bilang bahwa keringanan hukuman adalah wewenang Hakim dan Jaksa;

- Bahwa saksi sempat mencari informasi tentang kejadian tenggelamnya anak saksi di Pantai Sembilan dan didapatkan informasi bahwa sebelum hari Sabtu memang ada perencanaan ke Pantai Sembilan dengan sumbangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per murid dan sesampainya di pantai tidak ada agenda berenang waktu itu dan agendanya senam pagi, namun ada beberapa murid yang minta ijin kepada Terdakwa untuk berenang dan diijinkan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak menuntut pihak sekolah dan Pantai Sembilan untuk diproses secara hukum karena setahu saksi dari dulu tidak pernah acara olah raga tidak pergi ke pantai karena guru-guru saksi dulu sudah tahu kalau di Pantai Sembilan memang dalam;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa tidak mengetahui kalau di Pantai Sembilan dalam dan arusnya kuat;

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan namun surat pernyataan tersebut hanya pemberian maaf saksi terhadap pihak sekolah dan pengelola Pantai Sembilan dan untuk Terdakwa proses hukum tetap dilanjutkan;

- Bahwa saksi tidak tahu yang dilakukan Terdakwa adalah salah satu program sekolah atau tidak;

- Bahwa saksi tahu setelah beberapa hari bahwa Terdakwa di Polsek sehingga Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf dan mengucapkan bela sungkawa terhadap saksi namun

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Kepala Sekolah datang ke rumah untuk minta maaf bilang kalau beliau tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan Terdakwa mengatakan tidak datang ke rumah korban karena Terdakwa waktu itu dalam keadaan panik dan terancam, sehingga Terdakwa mengamankan diri di Polsek Giligenting;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Korban Meninggal No. 445/231/435.102.112/VER/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 atas nama BINTANG RAMADHAN ANDARIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. ANIS SULALA, Dokter Puskesmas Giligenting, Kabupaten Sumenep yang dalam Kesimpulannya menerangkan sebagai berikut:

- Dari pemeriksaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kemungkinan menyebabkan kematian pada korban adalah;

- a. Korban laki-laki usia dua belas tahun, tinggi kurang lebih seratus lima puluh centimeter, berat badan kurang lebih empat puluh lima kilogram;

- b. Pemeriksaan luar, keluar cairan dan busa dari mulut dan hidung saat dilakukan pijat jantung diduga karena tenggelam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dan dijadikan Terdakwa dalam persidangan ini karena adanya kecelakaan yang menimpa murid Terdakwa dan akhirnya 2 (dua) murid Terdakwa meninggal dunia;

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 di Lokasi Wisata Pantai Sembilan Desa Beringsang, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep dan yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah murid Terdakwa yang bernama Bintang Ramadhan Andarin dan Refendi Febri Anto;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 10.00 WIB didalam Kelas 5B Terdakwa memberikan pengarahan kepada semua siswa bahwa pelajaran olah raga besok pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 akan dilaksanakan di Pantai Sembilan dan pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa tiba di sekolah dan Terdakwa bekerja melengkapi administrasi sekolah dan setelah pukul 06.30 WIB Terdakwa masuk kelas, kemudian

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjelaskan bahwa acara ke Pantai Sembilan gagal karena mobilnya tidak bisa berangkat pagi, setelah itu Terdakwa absen murid Terdakwa dan setelah dicek murid belum hadir semua, setelah itu Terdakwa kontrol dan cek buku tabungan kemudian murid kelas 5 B keluar kelas bermain di halaman sekolah karena masih jam olah raga, setelah itu Terdakwa keluar dari sekolah dan waktu itu Terdakwa titip kepada Bu Emi Supriyanti untuk diperjelas lagi kalau acara ke Pantai Sembilan gagal, kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Sujibno untuk mengantarkan blangko koperasi guru, kemudian setelah bertemu dengan Saksi Sujibno dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa pamit dan setelah itu Terdakwa diberitahu oleh Saksi Sujibno ada rombongan murid menuju Pantai Sembilan, lalu Terdakwa menyusul ke Pantai Sembilan dan sesampainya di Pantai Sembilan Terdakwa melihat mobil pick up menurunkan murid, setelah itu mobil pick up langsung balik, selanjutnya Terdakwa kumpulan murid-murid dengan memberi arahan bahwa tidak ada jam olah raga karena cuaca sudah panas dan alat olah raga tidak dibawa kemudian Terdakwa ganti dengan pelajaran Bahasa Madura dan tematik, selanjutnya murid-murid mengumpulkan tasnya dan setelah itu foto-foto dan bermain kemudian ada sebagian murid meminta ijin untuk bermain air di pantai (berenang), namun Terdakwa tidak mengijinkan untuk berenang di pantai, oleh karena ada sebagian murid tetap memaksa meminta ijin untuk berenang di pantai dan Terdakwa merasa tidak tega, maka selanjutnya Terdakwa memberikan ijin dengan peringatan kepada murid-murid supaya tidak berenang dan hanya bermain di pinggir pantai karena tidak membawa baju ganti dan tidak ada agenda untuk berenang, selanjutnya murid-murid bermain dipinggir pantai dan Terdakwa memperingatkan kepada murid-murid supaya tidak berenang, selanjutnya ada beberapa murid yang tetap memaksa berenang, oleh karena Terdakwa sendirian yang mengawasi ternyata ada tiga murid yang berenang agak ke tengah lalu Terdakwa mendatangi tiga murid tersebut dan satu berhasil Terdakwa selamatkan namun yang dua orang terseret arus pantai semakin ke tengah, kemudian Terdakwa membawa murid yang selamat ke pinggir sedangkan dua murid yang terseret arus ke tengah pantai ditolong oleh pengunjung dan berhasil ditarik ke pinggir, namun nyawa kedua murid tersebut tidak tertolong dan setelah sampai di pinggir kedua murid tersebut langsung dibawa ke Puskesmas Giligenting dan sesampainya di Puskesmas kedua murid tersebut sudah meninggal dunia;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa murid yang datang pada waktu Terdakwa memberikan penjelasan di kelas sebelum Terdakwa pergi ke Saksi Sujibno sekitar belasan dari jumlah murid 23 orang yang masuk sedangkan 1 orang absen ;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan sekolah untuk pergi ke rumah Saksi Sujibno sekira pukul 08.00 WIB dan pada waktu Terdakwa pergi ke Saksi Sujibno, Terdakwa menitip murid Terdakwa kepada Bu Emi Supriyanti agar disampaikan kepada murid yang baru datang bahwa acara ke Pantai Sembilan gagal karena waktunya sudah siang dan agar murid melaksanakan tugas tematik;
- Bahwa pelajaran olah raga diluar sekolah termasuk dalam kurikulum pelajaran sekolah dan olah raga ada dua jenis yaitu teori dan praktek, kalau praktek harus dilakukan diluar kelas dan apabila sarana di sekolah tidak memadai, maka boleh diluar sekolah;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Saksi Sujibno sebentar hanya mengantarkan dokumen koperasi guru;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat kembali ke sekolah sebelum menyusul murid Terdakwa ke Pantai Sembilan karena waktu Terdakwa bersama Saksi Sujibno dan sewaktu Terdakwa mohon pamit ke Saksi Sujibno untuk balik ke sekolah lalu Saksi Sujibno memberitahu Terdakwa kalau ada rombongan murid ke Pantai Sembilan sehingga Terdakwa menyusulnya ke Pantai Sembilan;
- Bahwa tidak ada guru pengganti setelah Terdakwa pergi dari sekolah untuk menemui Saksi Sujibno;
- Bahwa mengenai murid Terdakwa yang berangkat sendiri ke Pantai Sembilan masalah itu diluar tanggung jawab Terdakwa, karena waktu Terdakwa berangkat ke Saksi Sujibno murid waktunya istirahat;
- Bahwa tindakan Terdakwa setelah sampai di Pantai Sembilan dan mengetahui bahwa murid yang ada di Pantai Sembilan adalah murid Terdakwa awalnya Terdakwa menyuruh dan mengajak murid-murid untuk pulang dan balik ke sekolah, namun mobil yang mengantarkan murid-murid tersebut sudah pulang duluan sebelum Terdakwa sampai di Pantai Sembilan yang jarak dari sekolah ke Pantai Sembilan sekitar 2 Km ;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha mengajak murid-murid Terdakwa pulang dengan jalan kaki namun mereka tidak mau ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah sampai di Pantai Sembilan waktu itu ada sebagian murid yang sudah bermain air;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa murid-murid pada waktu main air sebelumnya tidak ada yang mengawasi dan setelah Terdakwa sampai di Pantai Sembilan Terdakwa menyuruh murid-murid yang bermain air disuruh naik dan melanjutkan pelajaran, namun ada sebagian murid lain lagi yang main ke air;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengajak murid Terdakwa ke Pantai Sembilan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada tanda larangan di Pantai Sembilan dan waktu itu Terdakwa melihat seseorang yang memperbaiki speed boat, apakah dia penjaga Pantai Sembilan Terdakwa kurang tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui daerah mana yang dalam di Pantai Sembilan dan Terdakwa waktu itu juga tidak mengetahui keadaan arus di Pantai Sembilan;
- Bahwa setelah mengetahui ada tiga orang murid yang terseret arus Terdakwa langsung melakukan pertolongan, namun Terdakwa hanya bisa menolong satu orang sedangkan yang dua orang terseret arus ke tengah;
- Bahwa Terdakwa bisa berenang kalau keadaan tenang, kalau keadaan panik tidak bisa dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan pelatihan penyelamatan di pantai;
- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap murid-murid Terdakwa sebanyak 23 orang yang bermain air adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa bisa maksimal melakukan pengawasan terhadap 23 murid yang bermain air pada waktu mainnya bergerombol, namun setelah murid laki-laki menyebar, ada yang menyelam, sehingga Terdakwa tidak jadi maksimal dalam melakukan pengawasan dan akhirnya terjadi peristiwa tersebut dan Terdakwa melakukan pengawasan dengan jarak sekitar 5 meter dari pantai;
- Bahwa setelah ada dua murid yang tenggelam dan dibawa ke Puskesmas awalnya Terdakwa bilang ke murid-murid yang sudah berkumpul untuk nunggu jemputan mobil dan Terdakwa pamit akan ke puskesmas, namun ditengah jalan Terdakwa distop oleh wali murid untuk tidak ke puskesmas dan disarankan untuk mengamankan diri ke Polsek melalui jalan pintas, lalu Terdakwa langsung menuju ke Polsek untuk mengamankan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada waktu pemakaman kedua korban tersebut karena Terdakwa ada di Polsek, namun keluarga dan saudara Terdakwa yang hadir;
- Bahwa Terdakwa pada waktu keluar sekolah pada jam istirahat karena waktu itu Terdakwa ditelpon mendadak oleh Saksi Sujibno selaku Bendahara

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Giligenting untuk segera menyampaikan konsep laporan bulanan, sehingga Terdakwa sisihkan waktu sebentar pada waktu istirahat untuk menemui Saksi Sujibno di rumahnya;

- Bahwa menurut Terdakwa laporan tersebut sangat penting karena menyangkut laporan koperasi guru-guru se kecamatan Giligenting dan laporan tersebut pada akhir tahun 2019 sudah harus selesai;
- Bahwa Terdakwa dalam koperasi tersebut adalah sebagai wakil sekretaris;
- Bahwa Terdakwa sempat pamit kepada guru yang lain pada waktu Terdakwa akan meninggalkan sekolah yaitu pada Bu Emi Supriyanti;
- Bahwa ada murid-murid yang lain mengikuti pembelajaran di Pantai Sembilan karena sejak pembelajaran bulan Juli 2019 sudah ada beberapa kelas melaksanakan pembelajaran di Pantai Sembilan, sehingga oleh karena murid Terdakwa ada pelajaran olah raga lompat jauh dan lompat jauh tersebut membutuhkan media pasir, maka kesempatan tersebut Terdakwa gunakan untuk dilaksanakan di Pantai Sembilan;
- Bahwa pembelajaran tersebut banyak digunakan oleh guru-guru yang lain;
- Bahwa waktu pertama Terdakwa masuk ke Pantai Sembilan Terdakwa berpapasan dengan murid SD dari sekolah lain yang letaknya persis didepan Pantai Sembilan, kemudian Terdakwa menemui anak didik Terdakwa yang masih bergerombol dipinggir pantai dan ada sebagian murid yang bermain air dan beberapa menit kemudian terjadi kecelakaan;
- Bahwa terjadinya kecelakaan dari waktu Terdakwa datang ke Pantai Sembilan kejadiannya sangat cepat, mungkin sekitar antara 5 sampai 10 menit, setelah Terdakwa memperingatkan murid-murid agar tidak berenang ke tengah;
- Bahwa pembelajaran olah raga di Pantai Sembilan masih termasuk dalam RPP Terdakwa karena pembelajaran olah raga ada dua sesi, yang pertama teori kemudian setelah teori dilaksanakan prakteknya, dan kebetulan pelajaran olah raga kebetulan hari Sabtu dan jauh sebelumnya sudah direncanakan karena temanya tentang lompat jauh dan tempat yang representatif dan bagus di Pantai Sembilan untuk melaksanakan praktek dari teori yang dipelajari sebelumnya;
- Bahwa setiap guru wajib membuat RPP karena dalam RPP ada tiga tahap, yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan dan yang ketiga

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



evaluasi dan ketiga-tiganya harus dilaksanakan oleh guru yang membuat RPP;

- Bahwa setiap pembelajaran yang dilakukan oleh guru wajib didampingi oleh guru kalau pembelajaran secara langsung, namun kalau melaksanakan tugas di sekolah boleh tidak didampingi oleh guru;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah membawa murid-murid Terdakwa ke Pantai Sembilan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah pada waktu guru-guru yang lain membawa murid-muridnya ke Pantai Sembilan dan kejadian tenggelamnya murid di Pantai Sembilan baru pertama kali terjadi pada murid Terdakwa;
- Bahwa dengan peristiwa ini Terdakwa sangat menyesal sekali dan ini merupakan pelajaran yang sangat berharga dan pahit bagi Terdakwa, karena keteledoran dan kelalaian Terdakwa sehingga menyebabkan murid Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **EMI SUPRIYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengajar di SDN I Aenganyar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2020 (sekitar 11 tahun);
- Bahwa Terdakwa mengajar di SDN 1 Aenganyar lebih dahulu dari saksi karena Terdakwa merupakan guru senior di SDN 1 Aenganyar;
- Bahwa Terdakwa di SDN 1 Aenganyar kesehariannya adalah guru senior yang profesional dan mempunyai dedikasi tinggi serta mempunyai disiplin yang sangat kuat dan terbukti semua kegiatan sekolah seperti upacara bendera, kepramukaan dan kegiatan baris berbaris adalah Terdakwa yang memegangnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 siswa kelas V B mengadakan kegiatan di Pantai Sembilan yaitu pengadaan program penjaskes dan berkaitan dengan program tersebut Terdakwa sudah memberitahukannya di dalam kelas bahwa kegiatan tersebut dibatalkan karena Terdakwa ada kepentingan dan Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan "Bu nanti sampaikan kepada anak-anak ya kalau rencana kegiatan itu dibatalkan", lalu saksi jawab "Iya pak", selanjutnya saksi bilang ke beberapa anak "Conk acara yang ke Pantai Sembilan dibatalkan karena Pak Sofyan ada acara mengantarkan berkas ke Pak Sujibno", dan selanjutnya saksi masuk ke kelas I karena saksi



sendiri mempunyai tanggung jawab untuk mengajar di kelas I, dan selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB mendengar keributan dan mendengar suara histeris dari halaman sekolah dan saksi kemudian keluar kelas untuk mengetahui kejadian apa yang terjadi di luar dan setelah sampai di halaman sekolah saksi kaget karena anak-anak yang saksi batalkan ke Pantai Sembilan sudah ada yang tewas di Pantai Sembilan dan waktu itu warga berteriak-teriak memanggil semua guru sambil membawa senjata tajam seperti celurit, besi dan rantai, kemudian saksi dalam posisi ketakutan berlari ke Puskesmas untuk melihat dan memastikan apakah betul yang tewas adalah murid SDN I Aenganyar dan setelah saksi sampai di Puskesmas ternyata yang tewas adalah murid SDN I Aenganyar dan disitu saksi mendapat ancaman dan intimidasi dari warga "Mana gurunya mana gurunya, ayo keluar gurunya, akhirnya saksi melarikan diri ke Polsek terdekat dan selang beberapa menit setelah saksi berada di Polsek datang segerombolan orang sambil melakukan ancaman dengan kata-kata "Mana gurunya", oleh karena saksi takut saksi masuk kedalam Polsek dan disitu saya bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa meminta kepada saksi untuk mendampinginya pergi ke Puskesmas untuk meminta maaf kepada warga dan akan melihat anak didiknya yang berada di Puskesmas;

- Bahwa waktu itu Terdakwa meminta bantuan kepada saksi di depan kelas I dengan mengatakan "Bu saya minta tolong kepada anak-anak untuk dijelaskan lagi acara ke Pantai Sembilan tidak jadi karena saya ada acara dan tadi saya sudah bilang ke anak-anak";
- Bahwa setelah mendengar permintaan Terdakwa waktu itu saksi bilang ke beberapa anak dengan berkata "Nak acara ke Pantai Sembilan tidak jadi karena Pak Sofyan ada acara" setelah itu saksi masuk kelas karena saksi mempunyai tanggung jawab terhadap anak didik saksi di kelas I;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama setelah Terdakwa pergi kemudian saksi mendengar ramai-ramai di luar kelas;
- Bahwa ada program pelajaran ke Pantai Sembilan di sekolah saksi namanya pengembangan inovasi, kegiatannya adalah lompat jauh dan sebelumnya saksi pernah mengajak murid-murid saksi kelas I dan murid-murid kelas V A ke Pantai Sembilan seminggu sebelum kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelajaran di Pantai Sembilan ada RPPnya karena itu kewajiban seorang guru yang merupakan syarat mutlak untuk pengajuan pangkat;
- Bahwa acara tersebut memang diharuskan di Pantai Sembilan karena salah satu pelajaran yang berbasis alam dan oleh karena di Giligenting alamnya adalah pantai, maka pembinaan tematik kita arahkan ke daerah nelayan dan pantai;
- Bahwa tidak salah untuk memenuhi RPP murid-murid dibawa ke Pantai Sembilan dan lazim di sekolah saksi apabila ada seorang guru yang berhalangan minta bantuan ke guru lainnya karena saksi pernah ada acara minta bantuan ke guru yang lain;
- Bahwa setiap ada acara ke Pantai Sembilan murid-murid wajib didampingi oleh gurunya namun waktu itu murid yang pergi ke Pantai Sembilan tidak didampingi oleh Terdakwa karena acara sudah dibatalkan oleh Terdakwa, dan seharusnya murid harus nurut terhadap perintah gurunya;
- Bahwa pada hari Sabtu jam belajar pada pukul 07.00 WIB dan pulang nya jam 12.45 WIB dan saksi bertemu Terdakwa jam 7 lewat ;
- Bahwa waktu itu murid kelas V sudah ada di dalam kelas mengumpulkan tabungan dan saksi menyampaikan kalau pelajaran olah raga batal di luar kelas didepan kelas I ke beberapa siswa;
- Bahwa siswa yang ada di puskesmas 3 (tiga) orang siswa, 2 (dua) yang di depan dan yang di belakang saksi tidak melihatnya;
- Bahwa kondisi 2 (dua) orang siswa yang dilihat oleh saksi kondisinya sudah membujur kaku dan keduanya berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengamankan diri di Polsek dan waktu di Polsek saksi juga tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa, kenapa Terdakwa berada di Polsek;
- Bahwa pada waktu bertemu di Polsek Terdakwa meminta kepada saksi untuk diantarkan ke Puskesmas untuk meminta maaf dan ingin melihat kondisi anak didiknya, namun oleh saksi disarankan jangan dulu karena situasi diluar tidak aman dan kalau dipaksakan nanti Terdakwa akan mati diamuk massa;
- Bahwa saksi pergi ke Polsek waktu itu sekira pukul 10.00 WIB dan pulang dari Polsek sekira pukul 12.00 WIB dan waktu itu Terdakwa tidak ikut pulang bersama saksi;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak datang pada waktu penguburan kedua korban tersebut karena penguburannya dilakukan pada malam hari namun saksi melayat ke rumah korban keesokan harinya bersama teman-teman guru dengan meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa saksi bertemu dengan keluarga Terdakwa di rumah keluarga korban pada waktu saksi melayat dan waktu itu saksi bersama teman-teman guru disambut baik oleh keluarga korban;
- Bahwa saksi pernah mendengar selentingan kalau ada surat pernyataan dari keluarga korban dengan pihak sekolah dan Pantai Sembilan, namun saksi tidak pernah melihat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari saudaranya Terdakwa (Mbak Ida / kakak dari Terdakwa) bahwa ia pernah ke rumah keluarga korban dan memberikan uang santunan masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menurut cerita Mbak Ida (saudara Terdakwa) penyambutan keluarga para korban baik dan ramah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah Terdakwa menggagalkan acara ke pantai murid-murid diberi pelajaran lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memesan colt yang mengangkut murid-murid ke Pantai Sembilan dan saksi juga tidak tahu pada waktu murid-murid berangkat ke Pantai Sembilan karena waktu itu saksi berada di dalam kelas;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah waktu itu Terdakwa baik ke sekolah dulu atau langsung ke pantai sembilan, namun Terdakwa tidak balik ke sekolah;
- Bahwa kasus ini menurut saksi mutlak kesalahan dari siswa sebab acara itu jelas-jelas sudah dibatalkan oleh Bapak Sofyan sendiri, saksi pribadi sudah menyampaikan pesan beliau kepada untuk disampaikan kepada beberapa siswa bahwa rencana itu digagalkan dan kesalahan sopir karena tidak minta ijin kepada saksi dan tidak ada koordinasi dengan guru asal menaikkan penumpang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **SUJIBNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang tenggelamnya murid di Pantai Sembilan awalnya pada hari Sabtu, tanggal dan bulannya lupa tahun 2019 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi duduk di gardu di sebelah timur rumah saksi, kemudian Terdakwa datang mau mengantarkan daftar

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama (blanko) peserta koperasi guru-guru se Kecamatan Giligenting lalu saksi ngobrol dengan Terdakwa dan sekitar 15 (lima belas) menit ada colt lewat dan setelah saksi menoleh ke colt tersebut saksi melihat seperti colt tersebut berisi murid, kemudian saksi bilang kepada Terdakwa "Yan dalam colt yang lewat barusan seperti isinya murid semua" lalu Terdakwa bilang "Masa Pak" lalu saksi jawab "Iya Yan" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Kalau begitu saya susul takut murid saya" lalu Terdaknya menyusul colt tersebut ke arah timur dan setelah itu saksi main ke rumahnya Asman dan setelah itu saksi mendengar ada kejadian di Pantai Sembilan bahwa ada murid yang tenggelam;

- Bahwa saksi ngobrol dengan Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa setelah diberitahu oleh saksi tentang colt yang mengangkut murid waktu itu Terdakwa bilang "Takut murid saya Pak";
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa belum tahu bahwa yang lewat itu muridnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pada waktu selesai bertemu saksi langsung balik ke sekolah atau menyusul muridnya ke Pantai Sembilan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana dalam ukuran anak-anak warna biru laut motif Tayo milik Bintang Ramadan Andarin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019, sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Area Wisata Pantai Sembilan yang terletak di Dusun Dadap, Desa Beringsang, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep telah terjadi peristiwa meninggalnya 2 (dua) orang Siswa Kelas 5B SDN Aenganyar I yang masing-masing bernama Bintang Ramadan Andarin dan Refendi Pebrianto karena tenggelam terseret arus laut yang kuat pada saat keduanya sedang bermain air di Area Wisata Pantai Sembilan yang terletak di Dusun Dadap, Desa Beringsang, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep tersebut;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa selaku Guru Kelas 5B SDN Aenganyar I memberikan pengarahan kepada semua siswa bahwa pelajaran olah raga besok pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 akan dilaksanakan di Pantai Sembilan dan pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa tiba di sekolah dan Terdakwa bekerja melengkapi administrasi sekolah dan setelah pukul 06.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam Kelas 5B, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa acara ke Pantai Sembilan tidak jadi dilaksanakan karena mobilnya tidak bisa berangkat pagi, setelah itu Terdakwa mengabsen murid Terdakwa dan setelah dicek ternyata murid Terdakwa belum hadir semua sehingga murid yang sudah datang pada waktu Terdakwa memberikan penjelasan tersebut sekitar belasan dari jumlah siswa sebanyak 23 orang yang masuk sedangkan 1 orang absen, setelah itu Terdakwa kontrol dan cek buku tabungan kemudian murid Kelas 5B keluar kelas bermain di halaman sekolah karena masih jam olah raga;

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Koperasi ditelpon secara mendadak oleh Saksi *a de charge* Sujibno selaku Bendahara Koperasi Giligenting untuk segera menyampaikan daftar nama (blanko) peserta koperasi guru-guru se-Kecamatan Giligenting sehingga kemudian pada sekitar jam 07.00 WIB lewat Terdakwa menemui Saksi *a de charge* Emi Supriyanti yang merupakan Guru Kelas I di SDN Aenganyar I di depan Ruang Kelas I dan menyampaikan kepada Saksi *a de charge* Emi Supriyanti dengan mengatakan: "Bu, saya minta tolong disampaikan kepada anak-anak untuk dijelaskan lagi acara ke Pantai Sembilan tidak jadi karena saya ada acara dan tadi saya sudah bilang ke anak-anak" lalu Saksi *a de charge* Emi Supriyanti menjawab: "Iya Pak", dan selanjutnya Saksi *a de charge* Emi Supriyanti bilang ke beberapa Siswa Kelas 5B: "Conk, acara yang ke Pantai Sembilan dibatalkan karena Pak Sofyan ada acara", dan selanjutnya Saksi *a de charge* Emi Supriyanti masuk ke Kelas I karena Saksi *a de charge* Emi Supriyanti sendiri mempunyai tanggung jawab untuk mengajar di Kelas I;

4. Bahwa benar pada sekitar pukul 08.00 WIB pada saat jam istirahat, Terdakwa pergi meninggalkan Gedung Sekolah SDN Aenganyar I dan pergi untuk menemui Saksi *a de charge* Sujibno dan pada waktu itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi a de charge Sujibno yang sedang duduk di gardu di sebelah timur rumah Saksi a de charge Sujibno, kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan daftar nama (blanko) peserta koperasi guru-guru se-Kecamatan Giligenting kepada Saksi a de charge Sujibno lalu keduanya mengobrol dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian ada mobil Colt lewat dan setelah Saksi a de charge Sujibno menoleh ke mobil colt tersebut Saksi a de charge Sujibno melihat mobil colt tersebut sepertinya berisi murid, kemudian Saksi a de charge Sujibno mengatakan kepada Terdakwa: "Yan, dalam mobil Colt yang lewat barusan seperti isinya murid semua" lalu Terdakwa bilang: "Masa Pak" lalu Saksi a de charge Sujibno menjawab: "Iya Yan" kemudian dijawab oleh Terdakwa: "Kalau begitu saya susul takut murid saya" lalu Terdaknya menyusul mobil colt tersebut ke arah timur tepatnya ke arah Pantai Sembilan;

5. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Pantai Sembilan ternyata murid-murid yang menumpang mobil colt tadi merupakan murid Terdakwa di Kelas 5B SDN Aenganyar I dan pada waktu itu sudah ada sebagian murid yang bermain air lalu Terdakwa menyuruh murid-murid yang bermain air agar naik dan melanjutkan pelajaran, namun ada sebagian murid lain lagi yang main kembali ke air dan Terdakwa juga sudah berusaha untuk mengajak murid-murid Terdakwa pulang dengan jalan kaki namun mereka tidak mau karena mobil yang mengantarkan murid-murid tersebut sudah pulang duluan sebelum Terdakwa sampai di Pantai Sembilan yang jarak dari sekolah ke Pantai Sembilan sekitar 2 kilometer;

6. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengawasi murid-muridnya yang berjumlah sekitar 23 (dua puluh tiga) orang sendirian saja sehingga Terdakwa tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal dan tidak mengetahui ternyata ada tiga orang murid yang berenang agak ke tengah laut sehingga kemudian Terdakwa dan murid-murid Kelas 5B yang ada di pinggir pantai berteriak minta tolong pada pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 WIB yang didengar oleh Saksi Syaiful Bahri yang pada saat itu sedang membersihkan kamar penginapan di Area Wisata Pantai Sembilan Wisata Pantai Sembilan, lalu Saksi Syaiful Bahri keluar dari kamar dan melihat anak-anak sekolah sedang berolahraga dan ada yang berenang, kemudian Saksi Syaiful Bahri melihat ada salah satu anak yang tenggelam sehingga Saksi Syaiful Bahri langsung bergegas untuk memberikan pertolongan ke salah satu anak yang hampir hanyut dan bisa diselamatkan untuk dibawa ke pinggir pantai selanjutnya Saksi Syaiful

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri melihat 1 (satu) anak lagi yang tenggelam dengan kondisi sudah mengambang dan posisinya agak jauh dari pinggir pantai dan Saksi Syaiful Bahri sempat berenang mengejar ke tengah laut namun karena karena arus bawah kencang Saksi Syaiful Bahri kembali ke daratan lagi, selanjutnya Saksi Syaiful Bahri bergegas untuk membawa perahu *speed boat* yang Saksi Syaiful Bahri kemudikan untuk menghampiri posisi anak yang tenggelam ke tengah laut tersebut, setelah sampai diposisi anak tenggelam yang kondisinya sudah mengambang yang berjarak dari pinggir pantai sekitar 150 meter dan posisinya tengkurap, kemudian Saksi Syaiful Bahri mengangkat anak tersebut dan diperkirakan sudah tidak bernyawa (meninggal dunia) karena mulutnya sudah mengeluarkan busa dan langsung Saksi Syaiful Bahri bawa ke pinggir pantai untuk dilakukan pertolongan dan Saksi Syaiful Bahri bertanya kepada orang yang berada di pinggir pantai anak yang Saksi Syaiful Bahri tolong barusan siapa namanya, kemudian ada yang menjawab “Bintang Ramadan Andarin” lalu Saksi Syaiful Bahri menyuruh menghitung lagi jumlah anak yang bermain di Pantai Sembilan, lalu ada yang menjawab: “Masih ada satu lagi” dan setelah itu Saksi Syaiful Bahri langsung bergegas kembali ke tengah laut dengan menggunakan *speed boat* untuk mencari korban satunya dan berselang sekitar kurang lebih satu jam setelah Saksi Syaiful Bahri muter-muter di seputaran pantai tersebut akhirnya Saksi Syaiful Bahri melihat didasar laut sosok anak dengan keadaan telanjang yang berjarak dari pinggir pantai sekitar 300 (tiga ratus) meter, selanjutnya Saksi Syaiful Bahri langsung menyelam menuju posisi anak tersebut dengan kedalaman sekitar 4 (empat) meter, lalu Saksi Syaiful Bahri naikan ke atas untuk dinaikkan ke *speed boat* dan dibawa ke pinggir pantai dan waktu itu ada yang bilang anak tersebut bernama Refendi Pebrianto dan setelah sampai di pinggir pantai langsung Saksi Syaiful Bahri bawa dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Giligenting untuk dilakukan penanganan lebih lanjut;

7. Bahwa benar pada saat proses pencarian dan penyelamatan 2 (dua) orang murid yang tenggelam tersebut Terdakwa sempat memberitahu Saksi Abdul Kadir, S.Pd, SD selaku Kepala Sekolah SDN Aenganyar I pada saat itu melalui Telepon dan mengatakan: “Saya lagi kenak musibah Pak” lalu Saksi Abdul Kadir, S.Pd, SD bertanya: “Kenapa” kemudian Terdakwa menjawab: “Saya membawa anak-anak ke Pantai Sembilan dan 2 (dua) anak tenggelam belum ditemukan” dan kemudian setelah 2 (dua) orang murid yang tenggelam sudah ditemukan dan dibawa ke Puskesmas lalu

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bilang ke murid-murid yang sudah berkumpul untuk menunggu jemputan mobil dan Terdakwa pamit akan ke Puskesmas Giligenting, namun ditengah jalan Terdakwa distop oleh wali murid untuk tidak ke puskesmas dan disarankan untuk mengamankan diri ke Polsek Giligenting melalui jalan pintas, lalu Terdakwa langsung menuju ke Polsek Giligenting untuk mengamankan diri dan pada saat di Polsek Giligenting Terdakwa juga bertemu dengan Saksi a de charge Emi Supriyanti lalu Terdakwa meminta kepada Saksi a de charge Emi Supriyanti untuk diantarkan ke Puskesmas Giligenting untuk meminta maaf dan ingin melihat kondisi anak didiknya, namun oleh Saksi a de charge Emi Supriyanti disarankan jangan dulu karena situasi diluar tidak aman dan kalau dipaksakan nanti Terdakwa akan mati diamuk massa;

8. Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Korban Meninggal No. 445/231/435.102.112/VER/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 atas nama BINTANG RAMADHAN ANDARIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. ANIS SULALA, Dokter Puskesmas Giligenting, Kabupaten Sumenep maka dapat diketahui bahwa 2 (dua) orang Siswa Kelas 5B SDN Aenganyar I yang masing-masing bernama Bintang Ramadan Andarin dan Refendi Pebrianto telah meninggal dunia pada saat sampai di Puskesmas Giligenting dengan Kesimpulan berdasarkan Pemeriksaan luar, keluar cairan dan busa dari mulut dan hidung saat dilakukan pijat jantung diduga karena tenggelam;

9. Bahwa benar berkaitan dengan meninggalnya 2 (dua) orang Siswa Kelas 5B SDN Aenganyar I yang masing-masing bernama Bintang Ramadan Andarin dan Refendi Pebrianto karena tenggelam pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019, sekitar pukul 09.30 WIB di Area Wisata Pantai Sembilan yang terletak di Dusun Dadap, Desa Beringsang, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep tersebut, isteri Terdakwa dan saudara Terdakwa sudah mendatangi keluarga kedua korban dalam hal ini adalah Saksi Sadirin selaku orang tua dari Bintang Ramadan Andarin dan Saksi Redi Efendi selaku orang tua dari Refendi Pebrianto dengan tujuan untuk meminta maaf atas nama Terdakwa yang tidak bisa datang melayat dan meminta maaf secara langsung sendiri karena sedang berada di Polsek Giligenting sekaligus menyerahkan uang duka kepada masing-masing keluarga korban sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana permintaan maaf dan uang duka tersebut diterima dengan baik oleh

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga kedua korban secara pribadi namun keluarga kedua korban minta agar proses hukum terhadap Terdakwa tetap berjalan terus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 359 KUHP tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja orang perorangan selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya bernama: Jamiatus Sofyan bin Abd. Rasid lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp sehingga dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) dan oleh karenanya Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *culpa* atau kealpaan/kelalaian adalah suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurangnya kehati-hatian sehingga



menimbulkan yang tidak disengaja terjadi. Prof. Mr. D. Simons menerangkan bahwa kealpaan pada umumnya terdiri dari dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan atau terjadi kealpaan padahal si pelaku tersebut sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa perbuatan itu mungkin akan timbul suatu dampak yang dilarang oleh Undang-undang. Kealpaan ada jika seseorang tetap melakukan perbuatan tersebut meskipun ia telah menduga akibatnya dan menduganya itu adalah suatu syarat mutlak ia melakukan kelalaian, lain halnya dengan suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sebagai kealpaan;

Menimbang, bahwa mengenai definisi kelalaian ini undang-undang juga tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *schuld* atau *culpa* tersebut. Di dalam *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) orang hanya sedikit mendapat penjelasan mengenai arti culpa yang menyatakan bahwa : "*Schuld is de zuevere tegenstelling van opzet aan de eene kant, van toeval aan andere zijde*" yang berarti: "*Schuld* atau *culpa* di satu pihak merupakan kebalikan yang murni dari *opzet*, dan di lain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan";

Menimbang, bahwa kelalaian memiliki unsur dan syarat-syarat tertentu sehingga dikategorikan sebagai kelalaian Van Hamel menyebutkan 2 syarat:

1. Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan (*het gemis vande nodige voorzienigheid*);
2. Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan (*het gemis van nodige voorzichtigheid*);

Kemudian menurut H.B. Vos, unsur-unsur yang dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan (*culpa*) yaitu:

1. Pelaku dapat menduga (*Voorzienbaarheid*) akan akibat yang akan terjadi, ini dapat di teliti apakah si pembuat ketika berbuat apakah harusnya menduga-duga akan akibat yang timbul atau tidak;
2. Pelaku berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata benar terjadi;
3. Pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang timbul karena perbuatannya;
4. Pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*). Ukuran untuk menentukan apakah seseorang berhati-hati atau tidak, dalam artian apakah rata-rata orang yang disekemampuan dengan Terdakwa dalam keadaan yang sama akan berbuat yang sama atau tidak dan jika melakukan yang tidak sama maka ia telah melakukan yang tidak berhati-hati. Dengan demikian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi tolak ukur bukanlah orang pada umumnya tapi orang dari lingkungan Terdakwa, jadi perlulah diperhatikan antara lain dari pekerjaan atau keahliannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar benar pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019, sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Area Wisata Pantai Sembilan yang terletak di Dusun Dadap, Desa Beringsang, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep telah terjadi peristiwa meninggalnya 2 (dua) orang Siswa Kelas 5B SDN Aenganyar I yang masing-masing bernama Bintang Ramadan Andarin dan Refendi Pebrianto karena tenggelam terseret arus laut yang kuat pada saat keduanya sedang bermain air di Area Wisata Pantai Sembilan yang terletak di Dusun Dadap, Desa Beringsang, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep tersebut;

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa selaku Guru Kelas 5B SDN Aenganyar I memberikan pengarahan kepada semua siswa bahwa pelajaran olah raga besok pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 akan dilaksanakan di Pantai Sembilan dan pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa tiba di sekolah dan Terdakwa bekerja melengkapi administrasi sekolah dan setelah pukul 06.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam Kelas 5B, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa acara ke Pantai Sembilan tidak jadi dilaksanakan karena mobilnya tidak bisa berangkat pagi, setelah itu Terdakwa mengabsen murid Terdakwa dan setelah dicek ternyata murid Terdakwa belum hadir semua sehingga murid yang sudah datang pada waktu Terdakwa memberikan penjelasan tersebut sekitar belasan dari jumlah siswa sebanyak 23 orang yang masuk sedangkan 1 orang absen, setelah itu Terdakwa kontrol dan cek buku tabungan kemudian murid Kelas 5B keluar kelas bermain di halaman sekolah karena masih jam olah raga;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Koperasi ditelpon secara mendadak oleh Saksi a *de charge* Sujibno selaku Bendahara Koperasi Giligenting untuk segera menyampaikan daftar nama (blanko) peserta koperasi guru-guru se-Kecamatan Giligenting sehingga kemudian pada sekitar jam 07.00 WIB lewat Terdakwa menemui Saksi a *de charge* Emi Supriyanti yang merupakan Guru Kelas I di SDN Aenganyar I di depan Ruang Kelas I dan menyampaikan kepada Saksi a *de charge* Emi Supriyanti dengan mengatakan: "Bu, saya minta tolong

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada anak-anak untuk dijelaskan lagi acara ke Pantai Sembilan tidak jadi karena saya ada acara dan tadi saya sudah bilang ke anak-anak” lalu Saksi a *de charge* Emi Supriyanti menjawab: “Iya Pak”, dan selanjutnya Saksi a *de charge* Emi Supriyanti bilang ke beberapa Siswa Kelas 5B: “Conk, acara yang ke Pantai Sembilan dibatalkan karena Pak Sofyan ada acara”, dan selanjutnya Saksi a *de charge* Emi Supriyanti masuk ke Kelas I karena Saksi a *de charge* Emi Supriyanti sendiri mempunyai tanggung jawab untuk mengajar di Kelas I dan kemudian pada sekitar pukul 08.00 WIB pada saat jam istirahat, Terdakwa pergi meninggalkan Gedung Sekolah SDN Aenganyar I dan pergi untuk menemui Saksi a *de charge* Sujibno dan pada waktu itu Terdakwa bertemu dengan Saksi a *de charge* Sujibno yang sedang duduk di gardu di sebelah timur rumah Saksi a *de charge* Sujibno, kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan daftar nama (blanko) peserta koperasi guru-guru se-Kecamatan Giligenting kepada Saksi a *de charge* Sujibno lalu keduanya mengobrol dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian ada mobil Colt lewat dan setelah Saksi a *de charge* Sujibno menoleh ke mobil colt tersebut Saksi a *de charge* Sujibno melihat mobil colt tersebut sepertinya berisi murid, kemudian Saksi a *de charge* Sujibno mengatakan kepada Terdakwa: “Yan, dalam mobil Colt yang lewat barusan seperti isinya murid semua” lalu Terdakwa bilang: “Masa Pak” lalu Saksi a *de charge* Sujibno menjawab: “Iya Yan” kemudian dijawab oleh Terdakwa: “Kalau begitu saya susul takut murid saya” lalu Terdakwa menyusul mobil colt tersebut ke arah timur tepatnya ke arah Pantai Sembilan;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Pantai Sembilan ternyata murid-murid yang menumpang mobil colt tadi merupakan murid Terdakwa di Kelas 5B SDN Aenganyar I dan pada waktu itu sudah ada sebagian murid yang bermain air lalu Terdakwa menyuruh murid-murid yang bermain air agar naik dan melanjutkan pelajaran, namun ada sebagian murid lain lagi yang main kembali ke air dan Terdakwa juga sudah berusaha untuk mengajak murid-murid Terdakwa pulang dengan jalan kaki namun mereka tidak mau karena mobil yang mengantarkan murid-murid tersebut sudah pulang duluan sebelum Terdakwa sampai di Pantai Sembilan yang jarak dari sekolah ke Pantai Sembilan sekitar 2 kilometer;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengawasi murid-muridnya yang berjumlah sekitar 23 (dua puluh tiga) orang sendirian saja sehingga Terdakwa tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal dan tidak mengetahui ternyata ada tiga orang murid yang berenang agak ke tengah

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut sehingga kemudian Terdakwa dan murid-murid Kelas 5B yang ada di pinggir pantai berteriak minta tolong pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 WIB yang didengar oleh Saksi Syaiful Bahri yang pada saat itu sedang membersihkan kamar penginapan di Area Wisata Pantai Sembilan, lalu Saksi Syaiful Bahri keluar dari kamar dan melihat anak-anak sekolah sedang berolahraga dan ada yang berenang, kemudian Saksi Syaiful Bahri melihat ada salah satu anak yang tenggelam sehingga Saksi Syaiful Bahri langsung bergegas untuk memberikan pertolongan ke salah satu anak yang hampir hanyut dan bisa diselamatkan untuk dibawa ke pinggir pantai selanjutnya Saksi Syaiful Bahri melihat 1 (satu) anak lagi yang tenggelam dengan kondisi sudah mengambang dan posisinya agak jauh dari pinggir pantai dan Saksi Syaiful Bahri sempat berenang mengejar ke tengah laut namun karena arus bawah kencang Saksi Syaiful Bahri kembali ke daratan lagi, selanjutnya Saksi Syaiful Bahri bergegas untuk membawa perahu *speed boat* yang Saksi Syaiful Bahri kemudikan untuk menghampiri posisi anak yang tenggelam ke tengah laut tersebut, setelah sampai diposisi anak tenggelam yang kondisinya sudah mengambang yang berjarak dari pinggir pantai sekitar 150 meter dan posisinya tengkurap, kemudian Saksi Syaiful Bahri mengangkat anak tersebut dan diperkirakan sudah tidak bernyawa (meninggal dunia) karena mulutnya sudah mengeluarkan busa dan langsung Saksi Syaiful Bahri bawa ke pinggir pantai untuk dilakukan pertolongan dan Saksi Syaiful Bahri bertanya kepada orang yang berada di pinggir pantai anak yang Saksi Syaiful Bahri tolong barusan siapa namanya, kemudian ada yang menjawab "Bintang Ramadan Andarin" lalu Saksi Syaiful Bahri menyuruh menghitung lagi jumlah anak yang bermain di Pantai Sembilan, lalu ada yang menjawab: "Masih ada satu lagi" dan setelah itu Saksi Syaiful Bahri langsung bergegas kembali ke tengah laut dengan menggunakan *speed boat* untuk mencari korban satunya dan berselang sekitar kurang lebih satu jam setelah Saksi Syaiful Bahri muter-muter di seputaran pantai tersebut akhirnya Saksi Syaiful Bahri melihat didasar laut sosok anak dengan keadaan telanjang yang berjarak dari pinggir pantai sekitar 300 (tiga ratus) meter, selanjutnya Saksi Syaiful Bahri langsung menyelam menuju posisi anak tersebut dengan kedalaman sekitar 4 (empat) meter, lalu Saksi Syaiful Bahri naikan ke atas untuk dinaikkan ke *speed boat* dan dibawa ke pinggir pantai dan waktu itu ada yang bilang anak tersebut bernama Refendi Pebrianto dan setelah sampai di pinggir pantai langsung Saksi Syaiful Bahri bawa dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Giligenting untuk dilakukan penanganan lebih lanjut;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada saat proses pencarian dan penyelamatan 2 (dua) orang murid yang tenggelam tersebut Terdakwa sempat memberitahu Saksi Abdul Kadir, S.Pd, SD selaku Kepala Sekolah SDN Aenganyar I pada saat itu melalui Telepon dan mengatakan: "Saya lagi kenak musibah Pak" lalu Saksi Abdul Kadir, S.Pd, SD bertanya: "Kenapa" kemudian Terdakwa menjawab: "Saya membawa anak-anak ke Pantai Sembilan dan 2 (dua) anak tenggelam belum ditemukan" dan kemudian setelah 2 (dua) orang murid yang tenggelam sudah ditemukan dan dibawa ke Puskesmas lalu Terdakwa bilang ke murid-murid yang sudah berkumpul untuk menunggu jemputan mobil dan Terdakwa pamit akan ke Puskesmas Giligenting, namun ditengah jalan Terdakwa distop oleh wali murid untuk tidak ke puskesmas dan disarankan untuk mengamankan diri ke Polsek Giligenting melalui jalan pintas, lalu Terdakwa langsung menuju ke Polsek Giligenting untuk mengamankan diri dan pada saat di Polsek Giligenting Terdakwa juga bertemu dengan Saksi a *de charge* Emi Supriyanti lalu Terdakwa meminta kepada Saksi a *de charge* Emi Supriyanti untuk diantarkan ke Puskesmas Giligenting untuk meminta maaf dan ingin melihat kondisi anak didiknya, namun oleh Saksi a *de charge* Emi Supriyanti disarankan jangan dulu karena situasi diluar tidak aman dan kalau dipaksakan nanti Terdakwa akan mati di amuk massa;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Korban Meninggal No. 445/231/435.102.112/VER/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 atas nama BINTANG RAMADHAN ANDARIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. ANIS SULALA, Dokter Puskesmas Giligenting, Kabupaten Sumenep maka dapat diketahui bahwa 2 (dua) orang Siswa Kelas 5B SDN Aenganyar I yang masing-masing bernama Bintang Ramadan Andarin dan Refendi Pebrianto telah meninggal dunia pada saat sampai di Puskesmas Giligenting dengan Kesimpulan berdasarkan Pemeriksaan luar, keluar cairan dan busa dari mulut dan hidung saat dilakukan pijat jantung diduga karena tenggelam dan selanjutnya berkaitan dengan meninggalnya 2 (dua) orang Siswa Kelas 5B SDN Aenganyar I yang masing-masing bernama Bintang Ramadan Andarin dan Refendi Pebrianto karena tenggelam pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019, sekitar pukul 09.30 WIB di Area Wisata Pantai Sembilan yang terletak di Dusun Dadap, Desa Beringsang, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep tersebut, isteri Terdakwa dan saudara Terdakwa sudah mendatangi keluarga kedua korban dalam hal ini adalah Saksi Sadirin selaku orang tua dari Bintang Ramadan Andarin dan Saksi Redi Efendi selaku orang tua dari Refendi Pebrianto dengan tujuan untuk meminta maaf atas nama Terdakwa yang tidak

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa datang melayat dan meminta maaf secara langsung sendiri karena sedang berada di Polsek Giligenting sekaligus menyerahkan uang duka kepada masing-masing keluarga korban sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana permintaan maaf dan uang duka tersebut diterima dengan baik oleh keluarga kedua korban secara pribadi namun keluarga kedua korban minta agar proses hukum terhadap Terdakwa tetap berjalan terus;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian dan teori mengenai *culpa* atau kealpaan/kelalaian yang sudah diuraikan sebelumnya maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi segala persyaratan sehingga bisa dikategorikan sebagai *culpa* atau kealpaan/kelalaian yang mengakibatkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menemui Saksi a de charge Sujibno pada saat jam istirahat yaitu pada sekitar pukul 08.00 WIB sehingga apabila ada murid Terdakwa yang berangkat sendiri ke Pantai Sembilan tanpa sepengetahuan Terdakwa maka masalah itu diluar tanggung jawab Terdakwa maka Hakim menyatakan tidak sependapat;

Menimbang, bahwa Saksi a de charge Emi Supriyanti menerangkan di persidangan bahwa jam sekolah di SDN Aenganyar I pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 dimulai pada pukul 07.00 WIB dan pulanginya jam 12.45 WIB yang terdiri dari jam belajar dan jam istirahat dan selama jam sekolah tersebut pengawasan terhadap Siswa SDN Aenganyar I khususnya Kelas 5B mutlak menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Guru Kelas 5B SDN Aenganyar I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan Sekolah SDN Aenganyar I pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB yang masih termasuk jam sekolah dengan tujuan untuk keperluan lain di luar keperluan belajar mengajar yaitu untuk menyerahkan daftar nama (blanko) peserta koperasi guru-guru se-Kecamatan Giligenting kepada Saksi a de charge Sujibno telah mengakibatkan Siswa Kelas 5B yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tidak bisa diawasi aktifitasnya secara maksimal oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun sebelum pergi meninggalkan Sekolah SDN Aenganyar I tersebut Terdakwa telah "menitipkan" Siswa Kelas 5B kepada Saksi a de charge Emi Supriyanti sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan yang berlaku di lingkungan Sekolah SDN Aenganyar I yaitu apabila ada seorang

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guru sedang mempunyai urusan atau acara bisa “menitipkan” siswanya kepada guru yang lain namun hal ini tidak bisa menjustifikasi atau dijadikan sebagai alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kewajibannya mengawasi Siswa Kelas 5B selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di lingkungan Sekolah SDN Aenganyar I karena kelaziman atau kebiasaan tersebut ternyata harus dikoreksi dan diperbaiki secara mendalam karena telah mengakibatkan Terdakwa dengan begitu mudahnya meninggalkan tanggung jawab pengawasan yang diembannya tanpa adanya guru pengganti padahal Terdakwa seharusnya sudah tahu bahwa tidak mungkin untuk menyerahkan pengawasan Siswa Kelas 5B sepenuhnya kepada guru lain *in casu* Saksi *a de charge* Emi Supriyanti yang tidak bisa melakukan pengawasan sepenuhnya terhadap Siswa Kelas 5B karena Saksi *a de charge* Emi Supriyanti juga masih mempunyai tugas utama yang lain yaitu untuk melakukan kegiatan belajar mengajar termasuk mengawasi Siswa Kelas I yang menjadi tanggung jawabnya dan hal ini terbukti dari keterangan Saksi *a de charge* Emi Supriyanti sendiri yang menerangkan bahwa Saksi *a de charge* Emi Supriyanti tidak mengetahui pada saat Siswa Kelas 5B berangkat sendirian ke Pantai Sembilan dengan menaiki *colt* dan dengan cara bagaimana Siswa Kelas 5B bisa menaiki *colt* tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim tersebut diatas sekaligus juga sebagai kritisi atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan bahwa sesungguhnya pangkal persoalan dalam kasus ini adalah keluarnya (melarikan diri) siswa dari lingkungan sekolah, di saat jam sekolah, tanpa izin guru, adalah pelanggaran berat tata tertib sekolah yang beban risikonya tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya kepada guru atau kepala sekolahnya yang apabila dipikir secara logis akan menimbulkan satu pertanyaan besar bagi dunia pendidikan yang harus segera diperbaiki dan dicarikan solusinya yaitu bagaimana bisa anak-anak SD Kelas 5 keluar dari lingkungan sekolah SDN Aenganyar I tanpa terdeteksi dan bisa pergi ke Pantai Sembilan dengan menaiki *colt* atas inisiatif sendiri dan jawabannya adalah karena guru kelas yang bertanggung jawab untuk mengawasi mereka selama jam sekolah tidak berada di tempat karena ada keperluan lain di luar sekolah dan tidak ada guru pengganti yang mengawasi anak-anak tersebut selama guru kelasnya tidak ada ditempat sehingga dengan demikian merupakan hal yang sangat tidak bijaksana atau bahkan bisa dikatakan sangat menyedihkan untuk menimpakan kesalahan yang dilakukan oleh seorang guru dan pertanggungjawabannya kepada anak-anak didiknya yang *nota bene* masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan pendidikan, pengajaran, bimbingan, arahan, latihan, penilaian dan evaluasi dari seorang guru sebagai pendidik profesional;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa baru pertama kali mengajak murid Terdakwa ke Pantai Sembilan, bahwa Terdakwa tidak melihat ada tanda larangan di Pantai Sembilan, bahwa Terdakwa tidak mengetahui daerah mana yang dalam di Pantai Sembilan, bahwa Terdakwa bisa berenang kalau keadaan tenang, kalau keadaan panik tidak bisa dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan pelatihan penyelamatan di pantai, bahwa Terdakwa waktu itu juga tidak mengetahui keadaan arus di Pantai Sembilan dan Terdakwa hanya sendirian dalam mengawasi Siswa Kelas 5B dan yang terpenting Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa sebelumnya tidak ada masalah pada waktu guru-guru SDN Aenganyar I yang lain membawa murid-muridnya ke Pantai Sembilan karena guru-guru tersebut melakukan aktifitas belajar mengajar di daratan Pantai Sembilan dan *tidak pernah* melakukan aktifitas belajar mengajar di dalam air laut Pantai Sembilan, namun meskipun sudah mengetahui dan sudah menyadari adanya fakta-fakta tersebut ternyata Terdakwa tidak berhati-hati dan tidak menggunakan pengaruh dan kekuasaannya sebagai guru untuk memerintahkan dan memaksa seluruh Siswa Kelas 5B untuk tidak bermain di dalam air atau bagi yang sudah di dalam air agar segera keluar dari air sehingga kejadian dalam perkara ini beserta akibatnya bisa dihindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas yang telah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa unsur-unsur dari Pasal 359 telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum secara *mutatis mutandis* harus dianggap telah mengesampingkan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dalam pembelaannya tersebut menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, surat dan pendapat pakar hukum serta fakta persidangan dan analisa yuridis, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHP sehingga berdasarkan uraian tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa Jamiatus Sofyan memnta agar Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa Jamiatus Sofyan melakukan tindak pidana dan Membebaskan Terdakwa Jamiatus Sofyan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena pertimbangan Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 359 KUHP tersebut diatas didasarkan kepada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang didapatkan dari keterangan Saksi SAIFUL BAHRI, Saksi HERMAN BUHARI, Saksi ABDUL KADIR, S.Pd, SD, Saksi SADIRIN, Saksi REDI EFENDI, Saksi a de charge EMI SUPRIYANTI, Saksi a de charge SUJIBNO serta keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain atau bersesuaian dengan alat bukti yang lain, surat serta petunjuk yang berkaitan dengan perkara a quo yang memperkuat keyakinan Hakim sehingga pertimbangan Hakim tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah celana dalam ukuran anak-anak warna biru laut motif Tayo milik Bintang Ramadan Andarin;

yang terbukti milik Korban Bintang Ramadan Andarin maka dikembalikan kepada keluarga Korban Bintang Ramadan Andarin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa melalui keluarganya sudah beritikad baik untuk meminta maaf dan juga sudah memberikan uang duka sebagai tanda permohonan maaf kepada keluarga korban;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka Hakim berpegang teguh pada tujuan penjatuhan pidana yang tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan pembalasan namun terutama sebagai sarana pembinaan dan pembelajaran sehingga Terdakwa bisa menyadari dan mengoreksi kesalahannya dan pada akhirnya bisa memperbaiki kualitas diri dan perilakunya menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa kehilangan anak bagi kedua orang tua korban dan kehilangan murid bagi Terdakwa sebagai seorang guru merupakan sesuatu hal yang pasti akan meninggalkan dampak psikologis yang sangat besar yang kemungkinan tidak akan pernah bisa dilupakan dan dihilangkan sepanjang hidup dari ingatan yang bersangkutan karena kedua orang korban yaitu Bintang Ramadan Andarin dan Refendi Pebrianto tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dalam pelukan kedua orang tuanya atau bisa kembali lagi ke dalam pengajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bimbingan Terdakwa sebagai seorang guru namun meskipun begitu melalui kejadian ini hendaklah masing-masing pihak bisa menerima kenyataan dengan ikhlas dan lapang dada dengan tidak saling menyalahkan satu sama lain karena bagaimanapun tidak ada seorang manusiapun di dunia yang bisa menghentikan ataupun merubah takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan yang terpenting adalah bagaimana dari kejadian ini kita semua bisa melanjutkan kehidupan sesuai dengan perannya masing-masing dengan mengambil hikmah dan pelajaran darinya untuk selalu melakukan introspeksi dan meningkatkan kepedulian yang pada akhirnya kita bisa melakukan perbaikan diri maupun perbaikan sistem sehingga kejadian dalam perkara ini tidak akan pernah terulang lagi dan tidak akan ada lagi Bintang Ramadan Andarin dan Refendi Pebrianto yang lain di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamiatus Sofyan bin Abd. Rasid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam ukuran anak-anak warna biru laut motif Tayo milik Bintang Ramadan Andarin;Dikembalikan kepada keluarga Korban Bintang Ramadan Andarin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, oleh Wahyu Widodo, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zaini, S.H., Panitera

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Syaiful Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Zaini, S.H.

Hakim Ketua,

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)